



Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Josua Sibarani¹, Mohammad Saleh²

¹Universitas Narotama, Indonesia, joshuasibarani04@gmail.com

²Universitas Narotama, Indonesia

Corresponding Author: joshuasibarani04@gmail.com¹

Abstract: *Children are legal subjects who hold a strategic position as the nation's future generation and are therefore entitled to protection from all forms of violence, discrimination, and exploitation. One of the most serious violations of children's rights is economic exploitation—the act of employing or using children for economic gain in ways that harm their growth and development, education, health, and dignity. This practice not only contradicts the values of Pancasila, which uphold humanity and justice, but also violates the constitutional principle of Article 28B (2) of the 1945 Constitution, which affirms the state's obligation to provide guarantees of protection, care, and the right to welfare for every child. The research problem formulation consists of two main questions, namely: 1) What forms of criminal liability exist for perpetrators of economic exploitation of children under positive law in Indonesia, and 2) Are the criminal sanctions in the Child Protection Law and the Criminal Code coherent with the principle of the best interests of the child. This study employs a normative legal methodology, utilizing both a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that criminal liability for perpetrators of economic exploitation of children under Indonesian positive law is explicit and multi-layered, as established by specific provisions in the Child Protection Act and supported by relevant articles in the Criminal Code. Severe criminal penalties, fines, and the possibility of additional measures such as rehabilitation and post-sentence supervision demonstrate that the state views child exploitation as a serious criminal offense, while also affirming the legal system's focus on the recovery and protection of children to prevent the cycle of exploitation from recurring. Furthermore, the criminal sanctions in the Child Protection Law and the Criminal Code are normatively consistent with the principle of the best interests of the child, as reflected in child-friendly examination mechanisms, aggravated penalties, and procedures designed to prevent revictimization. However, the effectiveness of their implementation remains dependent on strengthening the capacity of law enforcement officials, technical harmonization among regulations, and consistent application in the field so that the principle of "the best interest of the child" is truly realized in every law enforcement process.*

Keyword: *Legal liability, Criminal liability, Child protection*

Abstrak: Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan strategis sebagai penerus generasi bangsa sehingga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk

kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak anak ialah eksploitasi ekonomi, yaitu tindakan mempekerjakan atau memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi dengan cara merugikan tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan, dan martabatnya. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan, tetapi juga melanggar prinsip konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara memberikan jaminan perlindungan, pemeliharaan, dan hak atas kesejahteraan bagi setiap anak. Rumusan masalah penelitian ini terdiri dari dua pertanyaan utama, yaitu: 1) Apa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia, dan 2) Apakah sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP sudah koheren dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam hukum positif Indonesia bersifat tegas dan berlapis, melalui ketentuan khusus dalam UU Perlindungan Anak dan dukungan pasal-pasal terkait dalam KUHP. Ancaman pidana berat, denda, serta kemungkinan tindakan tambahan seperti rehabilitasi dan pengawasan pasca-pidana menunjukkan bahwa negara memandang eksploitasi anak sebagai tindak pidana serius, sekaligus menegaskan orientasi hukum pada pemulihan dan perlindungan anak agar siklus eksploitasi tidak berulang. Disamping itu, sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP secara normatif telah koheren dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, tercermin dari mekanisme pemeriksaan ramah anak, pemberatan hukuman, dan prosedur yang mencegah reviktimisasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap bergantung pada penguatan kapasitas aparat, harmonisasi teknis antar-regulasi, dan konsistensi penerapan di lapangan agar asas "*the best interest of the child*" benar-benar terwujud dalam setiap proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban hukum, Pertanggungjawaban pidana, Perlindungan anak

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia juga terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Berbagai lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka dalam menangani kasus-kasus pidana.

Perlindungan anak adalah setiap upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sendiri. Upaya ini harus dilakukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. (Abintoro Prakoso, 2016).

Anak adalah aset terpenting dalam kemajuan bangsa dan pembangunan sosialnya, dan mereka harus dilindungi dan diberi pengetahuan yang cukup untuk menjalani hidup mereka di masa depan. Perlindungan ini harus dilakukan. Meskipun demikian, banyak anak di Indonesia yang tidak memiliki perlindungan yang memadai. Salah satu contohnya adalah anak yang hidup di jalanan atau dieksploitasi sebagai pengemis. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih besar pada masalah ini (Kartika, 2021).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Akibatnya, kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi secara wajar. Semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, dan hukum,

berkontribusi pada perlindungan negara terhadap anak. Dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang perlindungan Anak, diatur secara tegas hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, bersama dengan hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Undang-undang secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi anak dan menjamin hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari tindakan yang dapat mengancam masa depannya. Namun, secara empiris, realitas sosial menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang terlibat dalam kerja eksploitasi berasal dari keluarga rentan dan tidak memiliki pilihan lain di tengah tekanan ekonomi. Situasi ini menjadikan anak rentan kehilangan hak dasar, termasuk pendidikan dan kesempatan berkembang secara optimal.

Dalam konteks tersebut, penting bagi negara untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak berhenti pada tataran konseptual dan normatif, tetapi juga diimplementasikan secara nyata. Kebijakan yang telah dibentuk harus didukung oleh kapasitas kelembagaan, kesadaran masyarakat, serta mekanisme penegakan yang responsif terhadap kondisi faktual. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dapat dijalankan secara komprehensif, tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Fokusnya tidak hanya pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga bagaimana aturan tersebut berfungsi dalam konteks sosio-yuridis serta sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu menjawab tantangan di lapangan.

Selain itu, penelitian ini akan menganalisis kesesuaian pengaturan hukum mengenai eksploitasi ekonomi anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memperkuat konsep perlindungan hukum anak berbasis hak, serta mendorong reformulasi kebijakan yang memastikan setiap anak terbebas dari eksploitasi ekonomi dan memperoleh kesempatan tumbuh menjadi generasi yang sehat, berpendidikan, dan bermartabat.

Sehingga, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Pertama, untuk menguraikan bentuk perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi ekonomi, baik preventif maupun represif. Kedua, untuk menganalisis kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap penguatan konsep perlindungan hukum anak berbasis hak, serta mendorong reformulasi kebijakan yang mampu memastikan setiap anak terbebas dari eksploitasi ekonomi dan memperoleh kesempatan tumbuh menjadi generasi yang sehat, berpendidikan, dan bermartabat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif yaitu : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”. Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah norma hukum positif dari perspektif dogmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. “Konsep berpikirnya adalah metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus”. Sehubungan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini perlu menggunakan 2 (dua) pendekatan (approach) yaitu : pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach) menurut Johnny Ibrahim “Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

sekaligus tema sentral suatu penelitian”. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) digunakan untuk meneliti dan menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Eksploitasi terhadap anak menurut hukum positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam konteks nasional, perlindungan terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini dioperasionalkan lebih lanjut melalui berbagai undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak dasar anak meliputi hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana.

Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hukum bagi korban, termasuk korban anak. Undang-undang ini menegaskan prinsip *victim-centered approach* yang berupaya memastikan hak-hak korban terpenuhi sejak tahap pelaporan, proses peradilan, hingga pemulihan pascakejadian. Berbeda dengan rezim hukum sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan korban anak yang memerlukan perlindungan ganda—sebagai anak dan sebagai korban.

Korban anak memiliki kerentanan ganda. Secara psikologis mereka belum matang untuk memahami dan mengungkap pengalaman kekerasan yang dialaminya, sementara secara sosial sering menghadapi stigma, diskriminasi, bahkan ancaman dari pihak pelaku atau lingkungan sekitar. Akibatnya, hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan jaminan pendidikan sering kali tidak terpenuhi secara optimal. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan harus mengakomodasi perlakuan khusus terhadap korban anak agar tidak mengalami reviktimisasi.

UU No. 12 Tahun 2022 merumuskan sejumlah hak yang secara eksplisit dimiliki korban anak, seperti hak untuk memperoleh pendampingan psikologis, bantuan hukum, perlindungan identitas, layanan kesehatan dan pendidikan, serta hak atas restitusi dan kompensasi. Namun implementasi hak-hak tersebut kerap menghadapi tantangan, baik dari

sisi regulasi turunan yang belum lengkap maupun keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum dan lembaga layanan. Oleh karena itu, pengkajian terhadap hak-hak korban anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 tidak hanya penting secara teoritis tetapi juga praktis, karena berhubungan langsung dengan nasib anak-anak korban yang berjuang memulihkan diri.

Perlindungan terhadap korban anak tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan korban dan kesejahteraan anak dibanding semata-mata penghukuman pelaku. Hal ini sejalan dengan mandat konstitusi Indonesia (Pasal 28B ayat (2) UUD 1945) yang mewajibkan negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan hak-hak korban anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 menjadi instrumen untuk mengoperasionalkan amanat konstitusi dan mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi.

Berdasarkan konteks di atas, pembahasan mengenai hak-hak korban anak dalam UU No. 12 Tahun 2022 diperlukan untuk mengidentifikasi sejauh mana regulasi ini efektif memberikan perlindungan komprehensif. Kajian ini diharapkan dapat menelaah substansi hukum, pelaksanaan di lapangan, serta hambatan yang dihadapi, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan dan praktik hukum yang lebih berpihak pada korban anak. Pemahaman yang mendalam tentang hak-hak tersebut juga penting bagi akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil agar bersama-sama mendorong terwujudnya lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia

Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang tidak hanya merampas masa kecil anak, tetapi juga memutus rantai kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi manusia merdeka, berdaya, dan bermartabat. Secara filosofis, perlindungan terhadap anak berakar pada pandangan bahwa anak adalah amanah sekaligus subjek hukum yang memiliki martabat kemanusiaan setara dengan orang dewasa. Negara tidak boleh berpangku tangan ketika anak dijadikan objek ekonomis, dikomodifikasi, dan dipaksa bekerja dalam situasi yang merampas hak pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis mereka. Dalam perspektif *theory of justice*, anak membutuhkan intervensi negara aktif (*positive obligation*) karena posisi mereka sebagai kelompok rentan dengan kapasitas terbatas untuk melindungi dirinya. Ini juga selaras dengan pendekatan *best interest of the child*, yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum.

Selain UU Perlindungan Anak, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam banyak kasus, eksploitasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan anak untuk tujuan kerja paksa, pengamenan, pekerja seks, hingga pekerja rumah tangga ilegal. UU ini mengatur pidana minimum tiga tahun dan maksimum lima belas tahun penjara, serta denda yang lebih besar dibandingkan UU Perlindungan Anak. Jika korban merupakan anak, maka sanksi dapat diperberat. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan hukum nasional dalam memerangi bentuk eksploitasi sistematis yang dilakukan melalui jaringan terorganisir.

Ketentuan hukum pidana umum dalam KUHP juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku, terutama melalui Pasal 304 KUHP yang menyoroti tindakan penelantaran anak hingga menimbulkan bahaya bagi keselamatan atau kesehatannya. Walaupun ancaman pidana dalam KUHP relatif lebih ringan, ketentuan ini tetap memiliki utilitas ketika tindakan eksploitasi tidak secara eksplisit tertangkap oleh rumusan UU khusus. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memberikan landasan pembatasan umur minimum anak untuk bekerja dan jenis pekerjaan yang diperbolehkan, sehingga pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Regulasi ini menegaskan bahwa

eksploitasi anak merupakan pelanggaran yang tidak hanya berada dalam ranah hukum pidana umum, tetapi juga dalam konteks ketenagakerjaan dan perlindungan sosial.

Meski kerangka hukum positif terlihat lengkap, implementasi penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak masih menghadapi tantangan signifikan. Minimnya pelaporan, lemahnya koordinasi antar pihak penegak hukum, serta faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan orang tua menjadi hambatan nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih tegas harus dibarengi peningkatan kapasitas aparat, edukasi publik, serta penguatan peran negara dalam menyediakan jaminan sosial dan akses pendidikan bagi anak-anak. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksploitasi ekonomi anak tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya holistik demi menjamin setiap anak menikmati hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara bermartabat.

Namun keberadaan norma hukum yang begitu jelas belum menjamin perlindungan yang efektif. Secara empiris, fenomena eksploitasi ekonomi anak masih terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pekerja anak di sektor informal, pengamen jalanan, child begging, pekerja rumahan, hingga kasus yang lebih terselubung seperti pemanfaatan anak dalam bisnis digital informal. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan nyata antara *law in the book* dan *law in action*.

Banyak pelanggaran terjadi di ruang sosial yang sulit dijangkau pengawasan negara, diperparah dengan rendahnya literasi hukum masyarakat, kultur permisif terhadap pekerja anak, serta tekanan ekonomi keluarga. Aparat penegak hukum juga kerap menemui kesulitan dalam menarik garis batas antara bantuan ekonomi keluarga dan tindakan eksploitasi terstruktur. Di titik ini, teori *child protection system* menekankan pentingnya integrasi pendekatan hukum, kebijakan sosial, dan intervensi pendidikan sebagai satu kesatuan sistemik, bukan sekadar kriminalisasi pelaku.

Koherensi Sanksi Pidana dalam UU Perlindungan Anak Dan Kuhp dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) merupakan instrumen hukum nasional utama yang memberikan landasan proteksi menyeluruh bagi anak di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dipastikan hak-hak dasarnya, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta pengabaian.

Ketentuan eksploitasi ekonomi menjadi penting karena praktik ini kerap terjadi secara terselubung, berkedok pekerjaan domestik, sektor informal, hingga kejahatan jalanan yang melibatkan anak untuk tujuan ekonomis. Konstruksi ini menunjukkan bahwa negara menyadari ancaman konkret yang dialami anak dan telah mencoba merumuskan perlindungan yang bersifat preventif dan represif sekaligus.

Meski demikian, efektivitas ketentuan sanksi pidana dalam UU PA sangat bergantung pada implementasi dan konsistensi penegakan hukum. Sanksi yang secara normatif cukup berat belum tentu mampu memberikan efek jera jika tidak diiringi kapasitas aparat penegak hukum yang sensitif terhadap isu anak serta dukungan mekanisme pendampingan, pelaporan, hingga rehabilitasi korban dan pelaku yang memadai. Realitas sosial menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, anak tereksploitasi dalam lingkaran sosial terdekat seperti keluarga, warga sekitar, atau jaringan informal yang memanfaatkan kerentanan ekonomi keluarga. Kondisi ini menuntut paradigma penegakan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga berbasis pendekatan sosial dan psikologis terhadap korban maupun pelaku dewasa. Dengan demikian, sanksi pidana yang ada sebenarnya sudah progresif secara norma, namun masih menghadapi tantangan aplikatif di tingkat lapangan.

Secara normatif, UU Perlindungan Anak telah mengadopsi prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara eksplisit. Pengaturan tindak pidana eksploitasi ekonomi anak dalam Pasal 76I jo. Pasal 88 UU PA menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap perlindungan anak, dengan sanksi pidana yang tegas untuk memberikan efek preventif dan represif terhadap pelaku. Norma ini mencerminkan bahwa negara menempatkan keselamatan dan perkembangan anak di atas kepentingan ekonomi individu maupun kelompok. Di sisi lain, UU PA juga mengenal ketentuan perlindungan prosedural yang ramah anak, seperti mekanisme pendampingan, kerahasiaan identitas, serta pemulihan fisik dan psikologis bagi korban. Dalam aspek ini, dapat dikatakan UU PA telah merefleksikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, karena tidak hanya menekankan penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan dan keberlanjutan tumbuh kembang anak.

Namun, koherensi ideal tersebut menjadi kurang utuh ketika kita menempatkan UU PA berdampingan dengan KUHP sebagai sumber hukum pidana umum. KUHP, yang merupakan produk kolonial dan tidak dirancang dalam perspektif perlindungan anak, cenderung menempatkan tindak pidana yang melibatkan anak dalam kerangka moralitas dan ketertiban umum, bukan dalam perspektif hak anak. Pasal-pasal terkait seperti Pasal 287, 293, 304, 330, dan 332 hanya fokus pada tindakan pidana tertentu tanpa mempertimbangkan konteks kerentanan psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Tidak terdapat mekanisme pemulihan bagi korban, penyesuaian proses peradilan agar tidak melukai anak, maupun perspektif rehabilitatif yang diarahkan pada kepentingan anak. Dengan demikian, ketika aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP dalam menyelesaikan kasus eksploitasi anak, terdapat gap antara aturan dan spirit perlindungan anak. Di titik inilah ketidakselarasan muncul, terutama dalam aspek filosofis dan perlindungan prosedural.

Selaras tidaknya kedua instrumen tersebut juga bergantung pada praktik penegakan hukum (*law in action*). Meskipun UU PA telah menawarkan kerangka perlindungan yang progresif, kenyataannya tidak jarang aparat penegak hukum menerapkan KUHP dalam kasus yang melibatkan anak karena pertimbangan teknis atau keterbatasan pemahaman mengenai hukum perlindungan anak. Misalnya pada kasus eksploitasi ekonomi di sektor informal, seperti mempekerjakan anak sebagai pengamen, juru parkir informal, atau memaksa anak bekerja dalam lingkungan domestik dengan imbalan ekonomi bagi keluarga. Ketika proses hukum masih mengutamakan pendekatan represif terhadap pelaku tanpa menyediakan skema pemulihan terpadu bagi anak korban, prinsip kepentingan terbaik anak tidak terwujud secara optimal. Bahkan kadang anak justru berpotensi ikut terstigmatisasi, terutama pada kasus tertentu di mana aparat keliru memposisikan anak sebagai pelaku pelanggaran ketertiban ketimbang korban eksploitasi struktural.

Dari perspektif sistemik, tantangan terbesar bukan pada kualitas norma, melainkan pada harmonisasi peraturan, kapasitas aparat, serta ketersediaan sarana pendukung seperti layanan psikososial, rumah aman, pendampingan hukum, hingga program reintegrasi sosial anak. Selama instrumen tersebut belum tersedia secara merata dan aparat belum sensitif terhadap kerentanan anak, maka sanksi pidana yang ada tidak sepenuhnya koheren dengan prinsip *best interest of the child*, meskipun secara normatif UU PA telah mengarah ke sana. Dengan demikian, diperlukan penguatan implementasi, harmonisasi aturan dengan KUHP baru, serta pembudayaan paradigma perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Prinsip kepentingan terbaik anak seharusnya tidak berhenti sebagai doktrin deklaratif, tetapi menjadi paradigma operasional yang memengaruhi seluruh tahapan peradilan, mulai dari penyelidikan hingga pemulihan pascapersidangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak dalam hukum positif Indonesia berlapis dan tegas, mulai dari ketentuan khusus dalam UU

Perlindungan Anak yang menetapkan ancaman pidana berat dan pemberatan khusus bagi pelaku, sampai pada klausul umum dalam KUHP terkait eksploitasi, pemaksaan, dan perdagangan orang. Pola ini menegaskan bahwa negara menempatkan eksploitasi ekonomi anak sebagai tindak pidana serius dengan konsekuensi pidana penjara, denda, serta kemungkinan tindakan tambahan seperti rehabilitasi sosial dan pengawasan pasca-pidana. Regulasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan perlindungan anak sebagai korban, serta pencegahan terulangnya eksploitasi.

2. Sanksi pidana dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP telah bergerak sejalan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan yang memperbolehkan pemeriksaan ramah anak, pemberatan hukuman bagi pelaku yang memanfaatkan posisi ketergantungan anak, serta pengaturan prosedur yang menghindarkan korban dari reviktimisasi mencerminkan komitmen sistem hukum terhadap perlindungan hak anak. Meski demikian, penerapannya masih memerlukan penguatan pada level implementasi, termasuk kapasitas penegak hukum, harmonisasi teknis antar-aturan, dan standardisasi mekanisme penanganan berbasis keadilan restoratif yang tidak mengorbankan hak anak sebagai korban. Dengan begitu, secara normatif kerangka hukumnya sudah koheren, tetapi konsistensi penerapan dan efektivitas pelaksanaan tetap menjadi pekerjaan rumah penting agar spirit "the best interest of the child" benar-benar hidup dalam praktik peradilan.

REFERENSI

- Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT. Mahakarya Rangkeng offset, 2012),
Achmad Juntika Nurihsan, *Dinamika Perkembangan Anak & Remaja* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013),
Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: PT. Mahakarya Rangkeng Offset, 2012),
Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 1996).
Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997),
Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010),
Hadi Supeno, *Potret Anak Indonesia, Catatan Siluet dan Refleksi* (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010)
Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018),
Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Medan: Rafika Aditama, 2012),
Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Perspektif Hukum Islam)* (Palembang: Neofikri Offset, 2015)
Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2007),
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).
Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018).
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian* (Bandar Maju, 2011).
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2005),
Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak